



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 81/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN HASIL PENGHITUGAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);

Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN HASIL PENGHITUGAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

KETIGA : Jenis perlengkapan serta jadwal pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 4 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI NOMOR : 80/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-
Kot/IV/2019 TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN
PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

I. PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	LOGISTIK	JADWAL		KET
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I	Model C6			
	1. Dari KPU ke PPS	6 April	7 April	
	2. Dari PPS ke KPPS	8 April	9 April	
	3. Dari KPPS ke Pemilih	10 April	14 April	
	4. Dari KPPS ke PPS	15 April	16 April	
	5. Dari PPS ke KPU melalui PPK	17 April	17 April	
II	Di Luar Kotak : - Model C3 dan C7 - Model A4 dan A.Tb2 - DCT, DPC - Tanda Pengenal KPPS, Saksi, Petugas Ketertiban - ATK (lem, ballpoint, spidol, cutter)			
	1. Dari KPU melalui PPK ke PPS	1 April	16 April	
	2. Dari PPS ke KPPS	16 April	16 April	
III	Bilik dan Kotak, di dalam Kotak : - Surat Suara - Tinta - Segel - Sampul - Formulir Model C (C1 dan lampirannya, C1 Plano, C2, C4 dan C5) - Kantong plastik besar dan kecil - Alat bantu tuna netra (template) - Alat/paku dan alas coblos/bantalan dan tali pengikat paku - Karet pengikat surat suara, dll			
	1. Dari KPU melalui PPK ke PPS	16 April	16 April	
	2. Dari PPS ke KPPS	16 April	16 April	
IV	Dari KPU ke PPK	16 April	16 April	
	Kotak untuk : 1. Model D dan turunannya 2. Salinan DPT	17 April	18 April	

NO	LOGISTIK	JADWAL		KET
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	Di dalam kotak 1 : - Segel - Sampul - Lem - Kantong plastik besar - Ballpoint, spidol besar, spidol kecil - Gunting kabel ties			

II. PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN HASIL PENGHITUGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


NO	LOGISTIK	JADWAL		KET
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I	Di dalam kotak - Sampul surat suara; - Sampul Formulir; - Model C1 Plano; - Model C6; - Alat kelengkapan TPS;	16 April	16 April	Dihimpun oleh PPS untuk diantar langsung ke PPK
	Dari KPPS melalui PPS ke PPK	17 April	18 April	
II	Di luar kotak - Formulir C untuk keperluan SiTUNG di KPU			Dihimpun oleh PPS untuk diantar langsung ke KPU
	Dari KPPS melalui PPS ke KPU	18 April	18 April	
III	Kotak dan Bilik dari TPS/KPPS Kotak Presiden Kotak DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kota			Oleh PPK ke KPU
	Dari PPK ke KPU	18 April	5 Mei	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian